



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kampus B : Jl. Tanah Merdeka, Kp. Rambutan, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. (021) 8400341, 8403683, Fax. (021) 8411531
Website : www.fkip.uhamka.ac.id Home page : www.uhamka.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 1392/A.11.02/2019

TENTANG
TUGAS AKHIR MAHASISWA BERORIENTASI PUBLIKASI ILMIAH

Bismillahirrahmanirrahim,

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti Nomor: B/ 323/ B.B1/SE/ 2019 tentang Publikasi Karya Ilmiah Program Sarjana, Magister, dan Doktor;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah, sehingga memiliki manfaat yang lebih luas bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penyelesaian masalah kemasyarakatan perlu diputuskan skema tugas akhir dalam bentuk publikasi; dan
- c. bahwa berdasarkan pada pertimbangan butir a dan b maka perlu ditetapkan Keputusan Dekan FKIP UHAMKA.

Mengingat :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kampus B : Jl. Tanah Merdeka, Kp. Rambutan, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830

Telp. (021) 8400341, 8403683, Fax. (021) 8411531

Website : www.fkip.uhamka.ac.id Home page : www.uhamka.ac.id

- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- e. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Skripsi, Makalah, dan Artikel FKIP UHAMKA Edisi Revisi Tahun 2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN TENTANG TUGAS AKHIR MAHASISWA BERORIENTASI PUBLIKASI ILMIAH PADA JENJANG PROGRAM SARJANA DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UHAMKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Dekan FKIP UHAMKA yang dimaksud dengan:

1. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan adalah himpunan sumber daya pendukung dan penyelenggara pendidikan akademik yang terfokus pada bidang keguruan dan keilmuan serumpuan di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA.
2. Dekan adalah Pimpinan fakultas yang terdapat di UHAMKA, berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di fakultas.
3. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan pendidikan profesi.
4. Tugas akhir adalah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai prasyarat untuk mencapai derajat gelar akademik sarjana, yang didalamnya memuat hasil penelitian atau pengkajian implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan sesuai keahliannya berdasarkan tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, dan desain pembelajaran.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kampus B : Jl. Tanah Merdeka, Kp. Rambutan, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830

Telp. (021) 8400341, 8403683, Fax. (021) 8411531

Website : www.fkip.uhamka.ac.id Home page : www.uhamka.ac.id

5. Publikasi ilmiah adalah sistem penyebarluasan pemikiran yang dilakukan dengan metode ilmiah melalui *peer review* dalam rangka mencapai tingkat objektivitas setinggi mungkin.
6. Usulan penelitian merupakan proposal tugas akhir yang disusun untuk mengomunikasikan pemikiran mengenai masalah yang akan diteliti dan berfungsi untuk meyakinkan tim pembimbing bahwa pemikiran dalam penelitian tugas akhir layak untuk dilaksanakan setidaknya-tidaknya akan memberikan manfaat terkait dengan disiplin ilmu yang bersangkutan.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di FKIP UHAMKA dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan, ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di FKIP UHAMKA.

BAB II

KEDUDUKAN, BOBOT, PENILAIAN, DAN BENTUK TUGAS AKHIR

Pasal 2

- (1) Tugas akhir mempunyai kedudukan yang sama dengan mata kuliah lain, tetapi berbeda bentuk pada proses pembelajaran dan cara penilaiannya.
- (2) Bobot tugas akhir ditetapkan sebesar 6 sks yang setara dengan kegiatan akademik per minggu 17 jam, atau setara dengan kegiatan akademik 272 jam selama satu semester.
- (3) Publikasi tugas akhir mahasiswa di lingkungan FKIP UHAMKA dilaksanakan dengan berpedoman kepada surat keputusan Dekan FKIP UHAMKA.

Pasal 3

- (1) Tugas akhir dan penilaian pada jenjang program sarjana berbentuk:
 - a. Skripsi, penilaian ditentukan melalui ujian skripsi dengan bobot nilai yang tercantum pada Acuan Akademik UHAMKA;
 - b. Artikel pada jurnal nasional tidak terakreditasi dengan keterangan *diterbitkan* mempunyai bobot nilai minimal 75 dibuktikan dengan jurnal cetak atau link jurnal yang digunakan. Nilai dapat ditingkatkan apabila mengikuti kolokium;



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kampus B : Jl. Tanah Merdeka, Kp. Rambutan, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. (021) 8400341, 8403683, Fax. (021) 8411531
Website : www.fkip.uhamka.ac.id Home page : www.uhamka.ac.id

- c. Artikel pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 3 – 6 dengan keterangan *accepted* mempunyai bobot nilai 80;
 - d. Artikel pada jurnal internasional atau nasional terakreditasi SINTA 1–2 dengan keterangan *accepted* mempunyai bobot nilai 85;
 - e. Artikel pada jurnal internasional bereputasi dengan keterangan *accepted* mempunyai bobot nilai 90;
 - f. Artikel pada prosiding seminar/ konferensi nasional yang dibuktikan dengan prosiding mempunyai bobot nilai minimal 75;
 - g. Artikel pada prosiding seminar internasional yang dibuktikan dengan prosiding mempunyai bobot nilai minimal 80;
 - h. Artikel pada prosiding seminar atau konferensi nasional/ internasional terindeks (bereputasi/ Scopus/ WoS) dengan keterangan *accepted* mempunyai bobot nilai 80.
- (2) Tugas akhir sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dapat dilaksanakan dengan diawali penyusunan usulan penelitian yang diberi bobot 3 sks.
 - (3) Bentuk tugas akhir sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) butir b sampai dengan h dapat dipublikasikan oleh mahasiswa bersama dosen pembimbingnya dengan mencantumkan institusi asal FKIP UHAMKA.
 - (4) Teknis tugas akhir mahasiswa berorientasi publikasi ilmiah telah tertuang dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Skripsi, Makalah, dan Artikel FKIP UHAMKA Edisi Revisi Tahun 2019.

BAB III PENUTUP

Pasal 4

Semua peraturan dan keputusan di lingkungan FKIP UHAMKA yang mengatur hal-hal terkait penulisan tugas akhir jenjang program sarjana, yang telah ada pada saat Peraturan Dekan ini ditetapkan tetap berlaku selama belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Dekan ini.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kampus B : Jl. Tanah Merdeka, Kp. Rambutan, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. (021) 8400341, 8403683, Fax. (021) 8411531
Website : www.fkip.uhamka.ac.id Home page : www.uhamka.ac.id

Pasal 5

Peraturan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 Dzulhijjah 1440 H
8 Agustus 2019 M

Dekan,

Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd.

Tembusan:

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor I (sebagai laporan)
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA